



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Enni Rahayu;

Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1271214406860002, lahir di Sragen 5 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngrampal RT012, Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen perihal penunjukan Hakim yang menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan sebelum pembacaan permohonan dan sebelum pembuktian, Pemohon telah menyatakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mencabut perdata permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan juga secara tertulis Pemohon juga telah mengajukan surat pencabutan perkara tertanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani Pemohon yang pada isinya mencabut perkara permohonan dengan register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun belum sampai pada sidang tahap pembacaan permohonan (incasu dalam permohonan ini belum dibacakan permohonannya) sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada

hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023 oleh ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SRI MURYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI MURYANI, S.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Penggandaan.....	: Rp 9.000,00
4. PNBP Pencabutan.....	: Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
7. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Sgn